

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI 'URBUN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara lughawi (bahasa Arab) jual beli adalah بيع (*ba'i*), berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *as-syira'* (beli). Dengan demikian makna kata *al-ba'i* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli". Dalam fiqh Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqh, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik *al-Buyu'* (kitab jual beli).⁵⁶

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang.⁵⁷

Dalam Kamus Fiqh jual beli disebut dengan *ba'i*, yaitu transaksi jual beli atau proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.⁵⁸

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), cet. ke-1, jilid 3, h. 87

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2008), cet. ke- 1, h.589

⁵⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1, h. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, penulis akan memaparkan defenisi jual beli menurut para ahli, diantaranya;

Menurut Hanafiah, jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵⁹

Menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta benda dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶⁰

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *al Majmu'*, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁶¹

Ibnu Qudhamah menyatakan, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁶²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.⁶³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶⁴

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), cet. ke-1, h. 101.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-2, h. 69

⁶² *Ibid.*

⁶³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-1, h. 15.

⁶⁴ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke-1, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang yang dilakukan oleh seorang penjual dan seorang pembeli. Dapat disimpulkan bahwa jual beli terjadi dengan cara :

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling suka sama suka atau rela sama rela antara pihak pembeli dan pihak penjual.
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶⁵

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi.⁶⁶

Firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتِ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁶⁷

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha

⁶⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), h. 47.

⁶⁶ Dimayuddin Djuwaini, *op.cit*, h. 71.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji merupakan saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir).⁶⁸

Firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁹

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.⁷⁰

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-Sunnah antara lain adalah :

Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-

Bazar dan Hakim:

⁶⁸ Dimayuddin Djuwaini, *loc.cit.*

⁶⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 83

⁷⁰ Dimayuddin Djuwaini, *op.cit.*, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”(Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).⁷¹

Rasulullah SAW. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَاعَ تَرَاضٍ

Artinya : “Rasulullah SAW. bersabda : sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.”⁷²

Sementara legitimasi dari ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli.⁷³ Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan *hadits-hadits* yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 178.

⁷² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-1,

⁷³ *Ibid*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain rukun adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.⁷⁴

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab dan qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Menurut mayoritas ulama selain Hanafi, rukun jual beli ada tiga atau empat; pelaku transaksi (penjual / pembeli), objek transaksi (barang / harga), pernyataan (ijab dan qabul).⁷⁵

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.⁷⁶

Dalam melakukan transaksi, para pihak memiliki syarat sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011,) cet. ke-1, jilid 5, h. 28.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, jilid 5, h. 37.

⁷⁷ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.ke-2, h.141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri(bukan dipaksa).
- 3) Keduanya tidak mubazir.
- 4) Baligh.

Sedangkan syarat untuk objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi tas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli salam dan istishna.
- 2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnya.
- 3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas.
- 4) Objek transaksi bisa diserahkan keika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjul barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahkan.

⁷⁸ Dimayuddin Djuwaini, *op.cit*, h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jual beli, terdapat lafaz ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual, misalnya, saya jual barang ini sekian. Sedangkan qabul yaitu perkataan pembeli, misalnya saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Syarat sahnya ijab dan qabul ialah sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar barang sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-1, h. 70

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda sini tidak bernilai menurut syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:⁸¹

- 1) Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :
 - a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

⁸¹ *Ibid*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

4. Macam-macam Jual beli

Akad jual beli jumlahnya sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:⁸²
 - 1) Jual beli yang shahih. yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.⁸³
 - 2) Jual beli ghair shahih, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 201.

⁸³ *Ibid*, h. 202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid.

- b. Ditinjau dari segi shigatnya, jual beli juga terbagi kepada dua bagian:⁸⁴
 - 1) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan sighat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.⁸⁵
 - 2) Jual beli ghair mutlaq, yaitu jual beli yang sighatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.⁸⁶
- c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi kepada empat bagian:⁸⁷
 - 1) Jual beli muqayadhah, yaitu jual beli rill aset dengan rill aset , seperti jual beli pakaian dengan bahan makanan.⁸⁸ Jual beli ini disebut juga dengan sistem barter.
 - 2) Jual beli sharf, yaitu jual beli aset finansial dengan aset finansial, yakni jual beli uang dengan uang (transaksi valas), seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp.10.000.⁸⁹
 - 3) Jual beli salam, yaitu jual beli aset finansial dengan rill aset, artinya harga/uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.⁹⁰

⁸⁴ *Ibid*, h. 201.

⁸⁵ *Ibid*, h. 203.

⁸⁶ *Ibid*, h. 204.

⁸⁷ *Ibid*, h. 201.

⁸⁸ Dimayuddin Djuwaini, *op.cit*, h. 102.

⁸⁹ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jual beli muthlaq, yaitu jual beli antara rill aset dengan aset finansial (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli komputer dengan harga Rp.3.000.000.⁹¹
- d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:⁹²
 - 1) Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang jelas, dan disyaratkan keduanya mengetahui modal.
 - 2) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli yang sama dengan harga sebenarnya tanpa adanya pengurangan dan tambahan.⁹³
 - 3) Jual beli wadhi'ah, yaitu jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.⁹⁴
 - 4) Jual beli musawamah, yaitu jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.⁹⁵

B. Jual Beli 'Urbun

1) Pengertian Jual Beli 'Urbun

Ada enam (bentuk bacaan) dalam cara pengucapan kata *al-'urbun*. Tiga diantaranya yang paling fasih, yaitu *'urbuun*, *'arabuun*, dan *'urbaan*. Kata *'urbuun* pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*

⁹³ *Ibid*, h. 690.

⁹⁴ *Ibid*, h. 207.

⁹⁵ *Ibid*, h. 208.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata *'urbun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan.⁹⁶

Secara etimologi adalah sesuatu yang dijadikan ikatan dalam jual beli. Adapun secara terminologi, arti *'urbun* adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya di muka sebagai uang muka/panjar/*down of payment*, dengan catatan jika si pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi harga barang. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambilnya maka uang muka menjadi milik si penjual.⁹⁷

2) Dasar Hukum Jual Beli *'urbun*

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah. Dalil yang mereka gunakan adalah *hadits* Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الثَّقَفَةِ عِنْدَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغُرْبَانِ

Artinya: “Yahya yang meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari perawi yang tsiqah menurutnya, dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya,

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, h. 118.

⁹⁷ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-1, h. 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW. melarang dari jual beli ‘*urbun*.’”⁹⁸

Jual beli ‘*urbun*’ termasuk memakan harta orang lain secara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.

Dalam hal ini, kalangan Hanbaliyah berpendapat lain. Mereka menyatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Dalil mereka membolehkannya, yaitu diriwayatkan oleh Nafi’ bin al-Harits, bahwa dia pernah membelikan Umar sebuah rumah untuk dijadikan penjara dari Shafwan bin Umayyah senilai 4000 dirham. Jika Umar setuju maka jual beli dilaksanakan, dan jika tidak setuju maka Shafwan mendapat uang 400 dirham.⁹⁹

Ibnu Abbas Ra berkata: “*Aku bersaksi bahwa peminjaman tanggungjawab hingga waktu tertentu adalah sesuatu yang diharamkan Allah SWT. dan diizinkan olehnya.*” Lalu beliau membaca ayat:¹⁰⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. al-Baqarah: 282)¹⁰¹

⁹⁸ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ Imam Malik*, Alih bahasa, Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, jilid 2, h. 1.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 77

¹⁰⁰ Shaleh bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2015), cet. ke-1, h. 540

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Syarat Sah 'Urbun

Untuk sahnya transaksi pembayaran dimuka ada beberapa syarat yang bersifat khusus yang merupakan tambahan syarat-syarat jual beli biasa:

- a. Sifat-sifat yang akan dijual dengan pembayaran dimuka itu bisa diukur, karena sesuatu yang tidak bisa diukur akan menimbulkan perbedaan terlalu jauh sehingga akan mendorong terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak.
- b. Menyebutkan jenis dan macam barang yang akan dijual dengan transaksi pembayaran dimuka.
- c. Menyebutkan ukuran barang yang akan dijual dengan transaksi bayar dimuka, baik dengan takaran timbangan, atau panjang.
- d. Barang yang diserahkan itu harus ada ketika jatuh tempo agar dapat dipastikan penyerahannya pada waktunya.
- e. Kepemilikan harga tepat dan sangat diketahui nominalnya dimajlis terselenggaranya akad.
- f. Barang yang dijual dengan transaksi bayar dimuka hendaknya tidak yang tertentu, akan tetapi harus merupakan hutang dibawah tanggung jawab.¹⁰²

Bentuk muamalah yang satu ini memberikan kemudahan dan toleransi dalam semua umat untuk mewujudkan kemashlahatan mereka dengan keadaan yang bersih dari riba dan dari berbagai hal yang terlarang.

¹⁰² Shaleh bin Fauzan, *op.cit*, h. 541

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Karakteristik Jual Beli '*Urbun*

Jual beli '*urbun* memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁰³

- a. Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu di mana pembeli melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada penjual, dengan harga tertentu.
- b. Objek barang tersebut masih dalam genggamannya penjual. Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi pembayaran akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik si penjual, tanpa ada kompensasi apapun.
- c. Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak jelas.
- d. Pembeli memiliki hak khiyar (meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual tidak memiliki hak khiyar. Sehingga di satu sisi, *urbun* menguntungkan pembeli dan kecenderungannya merugikan penjual.

5) Ketentuan Jual Beli '*Urbun*

- a. Besarnya uang muka ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Melunasi piutang sebelum jatuh tempo.
- c. Mempercepat pembayaran cicilan.

¹⁰³ <http://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/#ixzz4c6VQYXOO>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- e. Kontrak harus bebas dari riba.
- f. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian.

6) Akibat yang Ditimbulkan Dari Jual beli '*Urbun*

Apabila sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual, bila transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut dimasukkan kedalam harga pembayaran. Namun apabila tidak jadi atau batal, maka uang tersebut menjadi milik si penjual.

Dalam jual beli ini, pembeli mempunyai hak *khiyar* (hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya). Konsekuensinya, jika jual beli berlanjut maka uang yang telah dibayarkan akan menjadi bagian dari harga barang, tetapi jika jual beli dibatalkan maka '*urbun* yang ia bayarkan menjadi hangus. Masa berlaku *khiyar* sendiri tidak terbatas. Adapun untuk penjual, jual beli menjadi lazim (tidak punya hak *khiyar*) baginya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*, h. 119